

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA DALAM PRINSIP *FAIR USE*
VIDEO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANG LAIN PADA
APLIKASI TIKTOK**



**Oleh:
ANNISYHA RAHMA HERDYANA
B011181105**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA DALAM PRINSIP *FAIR USE* PADA VIDEO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANG LAIN DI APLIKASI TIKTOK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:
ANNISYHA RAHMA HERDYANA
B011181105

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PANALISIS YURIDIS HAK CIPTA DALAM PRINSIP *FAIR USE* VIDEO
YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANG LAIN PADA APLIKASI TIKTOK**

Disusun dan diajukan oleh :

ANNISYHA RAHMA HERDYANA

B011191106

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Winner Sitorus SH.,MH.,LL.M.
NIP. 19660326 199103 1 002


Amalyah S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA DALAM PRINSIP *FAIR USE* PADA VIDEO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANG LAIN DI APLIKASI TIKTOK

Diajukan dan disusun oleh:
ANNISYHA RAHMA HERDYANA
B011181105

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus SH.,MH.,LL.M
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah SH.,MH
NIP.19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANNISYHA RAHMA HERDYANA
N I M	: B011181105
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PRINSIP FAIR USE TERHADAP VIDEO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANGLAIN PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT UUHC

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISYHA RAHMA HERDYANA
Nomor Pokok : B011181105
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS PRINSIP FAIR USE TERHADAP VIDEO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ORANGLAIN PADA APLIKASI TIKTOK MENURUT UUHC

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 15 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown with a signature over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'SEPULUH RIBU RUPIAH', and 'D0252AKX792779778'. The signature is written in black ink over the banknote.

ANNISYHA RAHMA HERDYANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Cipta Dalam Prinsip *Fair Use* pada Video Youtube yang diunggah Orang Lain di Aplikasi TikTok” sebagai syarat dalam penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si.,M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Kepada Ayahanda terkasih Rafiuddin Narwis dan ibunda tercinta Nurhayati Muslimin yang telah sabar dalam membesarkan, mendidik, menyemangati dan senantiasa memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggapai gelar sarjana ini. Terima kasih kepada Puang Bapak dan Puang Mama tercinta yang senantiasa mendukung penulis menyelesaikan hasil akhir ini dan mendoakan kesuksesan serta kebaikan untuk cucu kecilnya ini. Kepada saudara penulis Ahmad Fadel, Akhsanul Khalik, Arrifah Hafisah, dan Aulia Zohra beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama hidup penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Winner Sitorus S.H.,M.H.,LL.M Selaku pembimbing utama dan Ibu Amaliyah S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sepenuh hati membimbing, memberi saran masukan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tim penilai Bapak Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.S dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si yang telah memberikan saran, masukan dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan pesan moral serta ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses studi dan penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Lembaga Kementrian Hukum dan HAM RI, khususnya bapak Stevanus Rionaldo dan Bapak Agung Damar yang telah memberikan informasi, data dan juga pembelajaran kepada penulis, serta seluruh narasumber yang telah menerima dan bersedia untuk penulis wawancarai.
9. Kepada keluarga besar ALSA LC Unhas yang telah berjuang dan kebersamai penulis sampai akhir;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang tercinta Sincedayone, Fanjuinata Daud, Gusnidar Suryam, Nur Anugerah Sepriliana, Pingkan Bamba Lamba, Stevanny Audry, Siti Lutfiyah, Ridha Sugira Kasim dan juga kepada sahabat-sahabatku Andi Pesal, Andi Jihan, Andi Pani, Andi Sasa dan Andi Panye yang sangat setia menemani penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Sahabat baik penulis Gamers Genduts, Amalia Tifani, Sekar Christmauli, Fadian, Dian Indah, dan Muh. Hardiansya yang tidak hentinya memberikan semangat dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan masukan sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2023

Annisyha Rahma Herdyana

ABSTRAK

ANNISYHA RAHMA HERDYANA (B011181105) dengan judul “***Analisis Yuridis Hak Cipta Dalam Prinsip Fair Use pada Video Youtube yang diunggah Orang Lain di Aplikasi TikTok***”. Dibawah bimbingan Winner Sitorus sebagai pembimbing utama dan Amaliyah sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Fair Use* pada pengunggahan video Youtube oleh orang lain di aplikasi TikTok dan untuk menganalisis bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas video Youtube yang diunggah oleh orang lain dan tidak sesuai dengan kriteria prinsip *Fair Use* pada aplikasi TikTok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian

Hasil penelitian bahwa penerapan *Fair Use* pada pengunggahan video Youtube oleh orang lain di Aplikasi Tiktok merupakan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 43 UU Hak Cipta yang mengatur perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang sesuai poin (d) apabila pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi bersifat tidak komersial. Sedangkan tindakan pengunggahan ulang karya video Youtube oleh pihak lain dalam aplikasi Tik Tok bersifat komersial bagi penyedia layanan TikTok karena mengandung unsur iklan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran penggunaan ciptaan yang wajar, yaitu penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi. Selain itu, terdapat upaya lain, yakni pencipta dapat mengajukan laporan kepada DJKI untuk melakukan akses pemblokiran dan pemutusan akses berupa *take down*.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, *Fair Use*, Hak Cipta, Tiktok, Youtube.

ABSTRACT

ANNISYHA RAHMA HERDYANA (B011181105) with the title “Judicial Analysis of Copyright in Principle Fair Use on YouTube videos uploaded by other people on the TikTok application”. Under the guidance of Winner Sitorus and Amaliyah.

This research aims to analyze the application of principles Fair Use on uploading YouTube videos by other people on the TikTok application and to analyze the form of legal action that can be taken by copyright holders for YouTube videos uploaded by other people and not in accordance with the principle criteria Fair Use on the TikTok application

This research uses empirical research methods. Data collection techniques were carried out in 2 (two) ways, namely primary data obtained from interviews and questionnaires and secondary data obtained from statutory regulations, legal journals, and reading materials related to research

The results of the study that the application of Fair Use in uploading Youtube videos by others on the Tiktok Application is copyright infringement. This does not meet the elements of Article 43 of the Copyright Law which regulates actions that are not considered copyright infringement in accordance with point (d) if the creation and dissemination of copyright content through information and communication technology media is non-commercial. While the act of reuploading Youtube video works by parties in other TikTok applications are commercial for TikTok service providers because they contain advertising elements. Legal action that can be taken in the event of a violation of the use of fair work, namely litigation and non-litigation settlement. In addition, there are other efforts, namely creators can submit reports to the DJKI to block access and termination of access in the form of take down.

Keywords: Copyright, Fair Use, Legal Analysis , Tiktok, Youtube

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Keaslian Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hak Kekayaan Intelektual	12
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	15
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	19
B. Hak Cipta	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
2. Perlindungan Hak Cipta	21
3. Penggunaan Wajar (<i>Fair Use</i>) di Indonesia	23
C. Youtube	29
1. Sejarah Youtube	29
2. Monetize Youtube	30
3. Pengaturan Aplikasi Youtube	30

D. TikTok	31
1. Sejarah TikTok.....	31
2. Pengaturan Aplikasi TikTok	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Penerapan Prinsip <i>Fair Use</i> pada Pengunggahan Video Youtube oleh Orang Lain di Aplikasi TikTok	41
B. Upaya Hukum Penyelesaian Pelanggaran Prinsip <i>Fair Use</i> dalam Penggunaan Ciptaan.....	55
BAB V KESIMPULAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan revolusi digital selaras dengan kemajuan teknologi yang meningkatkan kualitas peradaban umat manusia dan membawa berbagai kemudahan. Salah satunya adalah akses informasi yang tidak terbatas dalam penggunaan media sosial yang menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Namun, penggunaan media sosial membawa konsekuensi tersendiri, yaitu memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta.¹

Indonesia memiliki aturan hukum terkait hak cipta, yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta) yang mengatur pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, dan hak-hak yang melekat kepada pencipta.² Perlindungan hak cipta pada dasarnya diberikan kepada pencipta agar haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Pencipta merupakan pemegang hak cipta saat idenya direalisasikan.³

¹ Haji O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.632.

² *Ibid*, hlm.633

³ Putri Yan Dwi Akasih, 2017, "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta pada Bidang Program Komputer di Indonesia", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

Media sosial yang banyak digunakan masyarakat adalah TikTok yang merupakan sebuah aplikasi, dimana penggunanya bisa berbagi video berdurasi singkat. Berdasarkan data yang dilansir dari databoks bahwa aplikasi TikTok tercatat telah diunduh sebanyak 188 juta kali pada kuartal I (Januari-Maret) 2022. Jumlah ini naik 8,7% dari kuartal IV (Oktober-Desember) 2021 dan naik 6,2% dari kuartal I 2021.⁴ Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia, yakni 109,9 juta pengguna.⁵ Sedangkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), *internet traffic* di Indonesia meningkat 15-20% di masa pandemi.⁶

TikTok memiliki sebuah *fitur* atau karakteristik khusus yang disebut dengan *For Your Page (FYP)*. Fitur *FYP* berisi kumpulan karya video dengan durasi pendek yang berada pada halaman beranda atau *home page* dan muncul secara acak. Keuntungan video pada aplikasi TikTok yang menjadi *FYP*, yaitu dapat meningkatkan jumlah pengikut atau *followers* yang mereka miliki.

Namun, dalam penggunaan aplikasi TikTok terdapat peluang penyalahgunaan hak cipta, khususnya terkait dengan penerapan

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022> diakses pada 30 Maret 2023, Pukul 5.50 WITA

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>, diakses pada 30 Maret 2023, Pukul 6.03 WITA

⁶Adesya Kezia Massie, 2020, "Kehadiran Tiktok di Masa Pandemi (*The Presence of TikTok in the Pandemic*)", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3633854, diakses pada 10 September 2022, Pukul 22.10 WITA

prinsip *Fair Use* (penggunaan ciptaan yang wajar). Hal ini dapat diketahui jika akun pengguna yang membagikan video atau meneruskan dari video Youtube yang diambil dan disebarluaskan melalui media sosial yang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Setelah penulis melakukan penelusuran pada aplikasi TikTok dan menemukan peristiwa penyalahgunaan, yaitu terdapat pengguna TikTok yang bebas melakukan tindakan menggandakan atau menyiarkan kembali konten video yang diunggah melalui sosial media Youtube lalu disebarluaskan melalui sosial media lain, yaitu TikTok. Berikut ini beberapa data hasil penelusuran penulis:

Tabel 1.1 Data Nama Akun Pengguna TikTok yang Mengunggah Karya Video Youtube Orang Lain

No	Nama Akun Pengguna TikTok	Nama <i>Content Creator</i> Youtube yang Karyanya Diunggah Ulang	Jumlah Penonton pada Video dan Like Akun Tiktok
1	@firmanskd	Volix, Denny Sumargo, Vincent Desta.	Tayang sebanyak lebih dari 2 juta kali, dengan jumlah like sebanyak 148 juta.
2	@seputar.stars	Tonight Show, Livy Renata, Vincent Desta, Deddy Corbuzier.	Tayang sebanyak 2 juta kali, dengan jumlah like sebanyak 17 juta
3	@cukopempekakuarium	Tonight show, Vincent Desta	Tayang 1 Juta kali, dengan jumlah like sebanyak 12juta.

4	@Shipminay	Fadil Jaidi, Fuji	Tayang sebanyak 614 ribu dengan jumlah like sebanyak 8 juta.
5	@comedyindo	Tonightshow, MLI Podcast, PWK	Tayang sebanyak 82 ribu kali, dengan jumlah
6	@hiidpt	Fujian, Thoriq, Gen Halilintar.	Tayang sebanyak 20 ribu, dengan jumlah like sebanyak 11juta
7	@clipt_It	Tonight Show, Vincent Desta, Deddy Corbuzier, Taulany TV.	Tayang sebanyak 17 ribu kali dengan jumlah likes sebanyak 470 ribu.
8	@balleexmummy	Vincent Desta, Deddy Corbuzier, Tonight show	Tayang sebanyak 14ribu kali, dengan jumlah like sebanyak 23 juta like.
9	@CeritaTerkini	Deddy Corbuzier, TonightShow, Denny Sumargo, Fadil Jaidi.	Tayang sebanyak 11 ribu, dengan jumlah like sebanyak 7juta.
10	@Kocakfun	Tonight show, Vincent Desta	Tayang sebanyak 3 juta dengan jumlah like sebanyak 2 juta.

Sumber: Olah Data, 2023.

Daftar video di atas merupakan karya video atau konten yang hanya diunggah ulang, berisi potongan video hasil rekaman layar, dan bukan merupakan karya orisinil dari pemilik akun. Tindakan yang

dilakukan oleh beberapa akun pengguna di atas dapat mendatangkan keuntungan berupa peningkatan jumlah pengikut, jumlah penonton, bahkan kesempatan untuk mendapatkan *endorse product*.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU Hak Cipta yang mengatur bahwa karya video atau sinematografi dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi dan terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta karya tersebut. Kasus pengunggahan ulang sebuah karya sinematografi dapat ditemui di berbagai jejaring sosial, khususnya TikTok yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat sehingga menimbulkan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan teknologi, maka perlu untuk menjaga prinsip *Fair Use* (penggunaan yang wajar) agar dapat terpenuhi prinsip perlindungan karya cipta.

Prinsip *Fair Use* merupakan prinsip hak cipta untuk melakukan perlindungan karya asli dengan pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak cipta guna produksi kembali, mengadakan atau menampilkan, distribusi, dan membuat karya turunan.⁷ Penggunaan wajar diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta bahwa:

penggunaan, pengambilan, penggandaan, pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penulisan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar

⁷ Deva Angger Rakasiwi, 2022, "Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip *Fair Use* Hak Cipta Atas penjualan Photo Card Artis K-POP Pada Media Sosial", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 2.

dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun, jika melihat syarat dari penggunaan wajar yang diatur dalam UU Hak Cipta mengenai penulisan kritik, pencantuman sumber, dan unsur kepentingan wajar pencipta dapat dikatakan masih kurang jelas pengaturannya. Hal ini terjadi sebab penafsirannya dapat diperluas apabila melihat dari tujuan penggunaan ciptaan untuk kepentingan umum, sedangkan dipersempit jika hanya berfokus pada kepentingan wajar dari pemegang hak karya cipta yang bersangkutan karena setiap orang memiliki makna yang berbeda dalam menginterpretasikan unsur wajar tersebut.⁸ Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait penerapan prinsip *Fair Use* dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta saat terjadi pelanggaran penggunaan ciptaan yang wajar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Fair Use* pada pengunggahan video Youtube oleh orang lain di aplikasi TikTok?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas video Youtube yang diunggah oleh orang lain dan tidak sesuai kriteria prinsip *Fair Use* pada Aplikasi TikTok?

⁸ Miranda, Chaileisya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 47-56.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *Fair Use* pada pengunggahan video Youtube oleh orang lain di aplikasi TikTok.
2. Untuk menganalisis bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas video Youtube yang diunggah oleh orang lain dan tidak sesuai kriteria prinsip *Fair Use* pada Aplikasi TikTok?

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan teoritis, dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang mencakup lingkup HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
2. Kegunaan praktis, dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dan masyarakat mengenai HKI, khususnya tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran prinsip *Fair Use* dalam hak cipta.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, maka terdapat beberapa penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Putri Yan Dwi Akasih, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2017 dengan judul "Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer di

Indonesia”. Hasil penelitian, yaitu kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang program komputer menurut konvensi internasional bahwa adanya batasan penggunaan yang wajar untuk pendidikan dan arsip, penggunaan untuk kasus tertentu dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Di Indonesia memperbolehkan penyalinan program sebanyak 1 (satu) kali salinan yang dilakukan oleh pengguna yang sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 45 UU Hak Cipta yang dirumuskan untuk memfasilitasi pengguna program komputer untuk dapat menggunakan program tanpa izin agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, namun implementasi dari Pasal 45 UU Hak Cipta belum terlaksana sebagaimana mestinya dan ketidaktahuan masyarakat terkait pasal pembatasan dan pengecualian pada bidang program komputer mengakibatkan munculnya pelanggaran.

2. Skripsi oleh Medina Syfa Nur Ariyadi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2018 dengan judul “Analisis *Fair Use* (Penggunaan yang Wajar) Pada *Software* Komputer atas Tindakan *Reverse Engineering* (Rekayasa Ulang) menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Paten”. Hasil penelitian bahwa rekayasa ulang program komputer

merupakan langkah yang sah berdasarkan hak cipta dan hak paten. Tindakan ini bukanlah suatu hal yang dilarang selama tidak melanggar ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 UU Hak Cipta. Pada rekayasa ulang terdapat metode dekompilasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengetahuan dari elemen-elemen dan materi yang digunakan pada program komputer, namun dalam melakukannya harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemilik hak cipta. Di Indonesia, kepentingan yang wajar tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang sehingga hal ini dapat menyulitkan untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar kepentingan yang wajar ataukah tidak.

3. Skripsi oleh Andi Wildah Fajriah Sani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2022 dengan Judul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Creator Video TikTok Yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark Pada Youtube Shorts". Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerugian yang dialami konten creator TikTok diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, bahwa kerugian materiil berupa tidak mendapat keuntungan ekonomi berupa uang dari video yang diunggah ulang pihak lain dan kehilangan *endorse product*. Adapun kerugian immateriil meliputi rasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai pembuat video karena ide cerita diambil, rugi

tenaga dan waktu, tercemarnya nama baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini terkait pembatasan hak cipta dalam tindakan pengunggahan karya orang lain dalam aplikasi TikTok. Selain itu, mengenai pemenuhan prinsip *Fair Use* dalam penggunaan sebuah ciptaan pada aplikasi TikTok . Oleh karena itu, penelitian ini bersifat original dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah asing, yakni *Intellectual Property Rights (IPR)*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, sedangkan cipta merupakan kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu.⁹

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mendefinisikan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan mempunyai manfaat yang dapat menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomi.¹⁰ Dalam *World Trade Organization (WTO)*, HKI adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas ciptaan yang timbul dari hasil olah pikir mereka yang umumnya memberikan hak eksklusif bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.¹¹

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 7 Oktober 2022, Pukul 2.24 WITA

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22

¹¹ WTO|intellectualproperty, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm diakses pada 7 Oktober 2022 Pukul 00.30 WITA

Konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO, maka harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Salah satu bukti bahwa Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI, yaitu adanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Menurut Robert P. Merges, kekayaan intelektual adalah suatu konsep yang luas, diskusi tentang mengapa kekayaan intelektual cakupannya sangat luas. Untuk menyederhanakan ia mengemukakan bahwa kekayaan intelektual tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa izin dari pemiliknya, pemilik memberikan batasan dan dapat dipindahtangankan.¹²

Menurut David I Bainbridge, HKI adalah suatu hak atas kekayaan yang muncul karena kecerdasan yang dimiliki manusia. Hak tersebut muncul karena kemampuan kreativitas yang dimiliki oleh manusia yang sebelumnya hanya berupa daya pikir kemudian dapat diwujudkan dalam suatu karya atau ciptaan yang berbentuk nyata yang memiliki manfaat atau nantinya dapat menunjang kehidupan.¹³

¹² Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Hak Atas Intelektual: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

¹³ Made Yunanta Hendrayana, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2. no (2), hlm. 418

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.¹⁴ Secara sederhana, HKI merupakan hak ekonomi yang dapat diberikan kepada pencipta atau penemu hasil karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia.¹⁵

2. Ruang Lingkup HKI

HKI termasuk dalam hukum perdata, yaitu bagian hukum benda yang merupakan salah satu kodifikasi hukum nasional.¹⁶ Selanjutnya HKI dibagi dalam beberapa bidang, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri.¹⁷ Hak cipta merupakan hak eksklusif hasil pemikiran atau kreasi manusia yang berupa seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak industri terdiri dari merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang memiliki perlindungan hukum yang sangat luas karena secara nasional dan internasional. Ruang lingkup pengaturan HKI, sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 148

¹⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 1

¹⁶ H. OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 4

¹⁷ Istilah "*copyrights*" biasa digunakan di dalam negara *Anglo-Saxon* sedangkan dalam negara Eropa Kontinental digunakan istilah "*auto rights*".

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya Hak paten dibagi menjadi 2 jenis, yaitu paten dan paten sederhana.

c) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua/tiga dimensi, suara. Hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan suatu daerah asal produk.

d) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau

memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

g) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri,

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut.

3. Prinsip HKI

Hukum memberikan jaminan bagi setiap pencipta untuk menikmati hasil dan ciptaannya dengan bantuan negara. Perlindungan hukum memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan pemegang hak cipta.

Pemanfaatan dan penggunaan hak eksklusif oleh pemegang HKI telah menimbulkan permasalahan antara keadilan ekonomi serta konflik kepentingan umum. Hal ini disebabkan oleh kerangka hukum yang ada tidak dapat menjamin pemanfaatan dan penggunaan hak eksklusif yang dalam upaya untuk melindungi kepentingan umum.¹⁸ Untuk menyeimbangkan kepentingan, maka sistem HKI harus berdasarkan prinsip, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*) bahwa pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
- 2) Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*) bahwa pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

¹⁸Winner Sitorus. "Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Paten." *Yuridika*, Vol. 29, Nomor 1, Januari 2014, hlm.39-60.

¹⁹ Skripsi, Annas Tasyia Sakila, "Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas Tindakan Reupload Video untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", hlm.21

- 3) Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*) bahwa seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
- 4) Prinsip Sosial (*the Social Argument*), bahwa sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UU Hak Cipta.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta didefinisikan bahwa:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara

²⁰ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005. "TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia". PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm 12.

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum mengakui bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa masing-masing ciptaan itu dihasilkan dari ide, gagasan atau inspirasi dan jerih payahnya sendiri dan tidak merupakan peniruan dari ciptaan orang lain, hak ciptanya diakui dan dilindungi.²¹ Pencipta berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta didefinisikan sebagai:

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Definisi berdasarkan uraian di atas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, sehingga perlu diketahui bahwa hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas pemakaian ciptaannya, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UU Hak Cipta, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hak cipta memiliki substansi “khusus” dimana penggunaanya tidak diperbolehkan bagi orang lain tanpa seizin pemilik maupun pemegang hak cipta.

²¹ Soelistyo Henry, 2011, *Hak cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 16 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih dan dialihkan seluruh maupun sebagian karena beberapa hal seperti pewarisan, hibah, wasiat, dan lain lain.²²

2. Perlindungan Hak Cipta

Jenis ciptaan yang dilindungi pada Pasal 40 UU Hak Cipta, yaitu:

“Ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni maupun sastra yang terdiri dari; buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk.”

Berdasarkan Pasal 40 di atas, maka secara substansi ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta merupakan sebuah karya kreatif manusia yang berasal dari kemampuan intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) atas hasil karya ciptaannya. Selanjutnya pada Pasal 5 UU Hak Cipta bahwa:

“Hak moral adalah suatu hak yang terdapat dan menempel pada pencipta, dimana hak tersebut nantinya tidak dapat dihapuskan maupun dihilangkan dengan sebab apapun itu, meskipun kedepannya kepemilikan hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan”.

²² Abdulkadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm.294

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jubarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas atau martabat pencipta.²³

Selain terdapat hak moral, pada hak cipta juga terdapat hak ekonomi. Pengaturan mengenai hak ekonomi terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Hak ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu hak pencipta untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari karya atau ciptaan miliknya. Hak ini dapat memberikan izin ataupun dapat melarang seseorang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dipindahkan atau beralih dari penciptanya kepada orang lain.

Menurut Edmon Makarim di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian menerangkan bahwa hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.²⁴ Pada dasarnya hak moral dan hak ekonomi melekat kepada pencipta atau penerima hak yang secara sah menurut

²³Soelistyo Henry, *loc.cit. hlm 12*

²⁴ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285

hukum diperbolehkan untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya.

3. ***Fair Use* (Penggunaan Wajar) di Indonesia**

Pada Pasal 43 sampai Pasal 53 UU Hak Cipta telah diatur mengenai pembatasan atau perkecualian terhadap hak eksklusif pencipta. Prinsip doktrin *Fair Use* di Indonesia merupakan penggunaan kreasi ataupun karya tertentu yang tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.²⁵

Hak cipta seperti hak milik perorangan lainnya pun mengenal pembatasan, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam batas dan syarat tertentu untuk ikut serta memanfaatkan suatu ciptaan. Pemanfaatan ciptaan berdasarkan pada kepentingan umum atau hak masyarakat yang membutuhkan objek hak cipta itu. Inilah yang disebut fungsi sosial dalam hak cipta.

Sehubungan hal tersebut, Danis N. Magnusson, dan Victor Nabhan mengatakan, idealnya fungsi hukum hak cipta adalah

²⁵ Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). "Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), Hlm.111-132.

mencapai keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu:²⁶

1. Memberikan akibat hukum kepada kepentingan pencipta terhadap hasil kreativitasnya;
2. Memajukan penyebaran informasi untuk digunakan umum”.

Dalam Konvensi Bern *Article 10 (3)* diatur bahwa:

“Where Use is made of works in accordance with the preceding paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author if it appears thereon”. "Apabila penggunaan dibuat dari karya-karya sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya dari Pasal ini, disebutkan harus dibuat dari sumber, dan nama penulis jika muncul di atas nya".

Adapun kewajiban untuk tetap menghormati hak moral, yaitu dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk tetap mempertahankan keutuhan ciptaan.²⁷ Bentuk dari hak moral jelas dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, yaitu:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

a. Pembatasan dan Pengecualian Dalam Hak Cipta

²⁶ Magnusson, Danis N, and Victor Nabhan, Exemptions Under the Canadian Copyright Act, Minister of Supply and Service, Ottawa, 1982, hlm. 1 dalam Sanusi Bintang, Op. Cit. Hlm. 49

²⁷ Soelistyo Henry, *Op.Cit.* hlm. 24-25.

Indonesia lebih lazim menggunakan *Fair Use/* atau *Fair Dealing* dengan istilah pembatasan hak cipta.²⁸ *Copyright* dijabarkan dalam bentuk pembatasan-pembatasan, yaitu apabila yang menjadi hak pencipta tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin. Ketentuan mengenai pembatasan dikembangkan melalui logika ekonomi, yaitu larangan untuk mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta. Hal ini diatur dalam *Article 9 (2) Bern Convention*:

*"It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction in such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably the legitimate interest of the author".*²⁹

"Ini akan menjadi masalah undang-undang di negara-negara Perhimpunan untuk mengizinkan reproduksi karya-karya tersebut dalam kasus-kasus khusus tertentu, asalkan reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya tersebut dan tidak secara tidak wajar kepentingan sah pencipta".

*"Thomas G. Field, Jr berpendapat bahwa Fair Use is one of the most important, and least clearcut, limits of copyright. It permits some Use of other's works even without approval".*³⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, maka prinsip *Fair Use* memungkinkan

²⁸ Mashdurohatun, Anis, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3 (2015): 522-540.

²⁹ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, dalam www.harvard.edu diakses pada 26 November 2022, Pukul 23.45 WITA.

³⁰ Riswandi, B. A. (2009). *Hak cipta di internet: aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press. (Yogyakarta: FH UII, 2009)

penggunaan hak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Prinsip *Fair Use* atau penggunaan yang wajar merupakan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Konsep pembatasan dan perkecualian yang dimaksud adalah:

“Limitation and exception to copyright are provisions in copyright law which allow for copyrighted work to be Used without license from the copyright owner related to a number important considerations such as market failure, freedom of speech, education and quality access. In order to maintain an appropriate balance between the interest of right holders and Users of protected work, copyright law allow certain limitation an economic right that is cases in which protected work may be Used without the authorization of right holder and with or without payment of compensation”³¹

(“Pembatasan dan perkecualian adalah ketentuan dalam hukum hak cipta yang mengizinkan karya cipta digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta untuk sejumlah pertimbangan penting. Seperti kegagalan pasar, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan kesetaraan. Agar terpelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta, hukum hak cipta mengizinkan pembatasan tertentu hak ekonomi, yaitu dalam kasus dimana karya yang dilindungi hak cipta boleh digunakan secara tanpa kewenangan pemegang hak dengan atau tanpa kompensasi.”)

Pada *Article 13 TRIPs* menetapkan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*), sebagai berikut:

“Dalam kasus khusus tertentu, negara anggota dapat menentukan pembatasan atau perkecualian terhadap hak

³¹ Martin Stent leben, Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law. (Den Haag: Kluwer, 2003). sebagaimana dikutip oleh Fatimah Nurul Aini, “Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 no 1, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1553> Diakses pada 24 November 2022, 23.46 WITA

eksklusif yang diberikan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi pemanfaatan normal dari karya cipta dan tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pemegang hak”.³²

Sejalan dengan aturan ini, Indonesia sebagai bagian dari negara yang meratifikasi *TRIPS* memberikan penyesuaian terhadap penggunaan *Fair Use* dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang mengatur:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta mengatur tentang kepentingan yang wajar atas pengecualian hak cipta yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan tentang kepentingan yang wajar merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem di Eropa Kontinental). Terlepas dari perbedaan sistem hukum, kepentingan yang wajar dalam pengecualian hak cipta masih tetap tidak jelas parameter pengecualiannya³³.

Jika melihat ketentuan dalam 17 U.S.C. § 107, terkait Hak Cipta

³² Martin Stent leben, Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law. (Den Haag: Kluwer, 2003). sebagaimana dikutip oleh Fatimah Nurul Aini, "Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 no 1, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1553> Diakses pada 24 November 2022, 23.46 WITA

³³ Deva Angger Rakasiwi, *Loc.Cit.* hlm 2.

Amerika Serikat, terdapat parameter pengecualian yang jelas, yaitu:³⁴

- a. tidak diperuntukan untuk sarana komersial,
- b. tidak mengubah sifat dari hak cipta itu sendiri,
- c. jumlah yang digunakan, dan
- d. tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri.

Ketentuan *Fair Use* di Amerika Serikat menjelaskan mengenai batasan dari pengecualian hak cipta. Hal inilah yang membedakannya dengan pengaturan *Fair Use* di Indonesia yang hanya diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta, dimana tidak mengatur secara jelas batasan dari kepentingan yang wajar sehingga perlu ditafsirkan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari dengan hanya bertolak pada kalimat keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi dst....³⁵

b. Perlindungan Ciptaan Sinematografi dalam UU Hak Cipta

Praktik pelanggaran hak cipta menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia digital.³⁶ Suatu karya ataupun ciptaan dapat terlindungi dengan hak cipta apabila ciptaan tersebut merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia ke dalam suatu bentuk nyata di bidang Ilmu pengetahuan, maupun di bidang seni, dan atau juga di bidang sastra. Nilai ciptaan itu timbul dari

³⁴ Title 17 of the United States Code - Wikipedia, *Title of the united states code* atau Kode Hukum Amerika Serikat merupakan kompilasi dan kodifikasi resmi dari undang-undang federal umum dan permanen

³⁵Pratama, Bambang, "*Fair Use VS. Penggunaan yang Wajar Dalam Hak Cipta*", 2020. *Fair Use Vs. Penggunaan Yang Wajar Dalam Hak Cipta (Binus.Ac.Id)* Fakultas Hukum, Universitas Bina Nusantara

³⁶ Supri, M., Miru, A., Patittingi, F., & Muin, H. A. 2019. "*Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita*" 27(1), 29-42. 8. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 29-42.

kemampuannya untuk memberikan inspirasi, informasi, menghibur serta menjelaskan kepada masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 40 Ayat (1) huruf (m) UU Hak Cipta, maka karya sinematografi yang selanjutnya disebut sebagai karya cipta berupa video merupakan suatu ciptaan atau karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Karya sinematografi merupakan suatu karya atau ciptaan yang berbentuk atau berupa suatu gambar yang dapat bergerak (*moving images*), contohnya film dokumenter, cerita, berita atau reportase beserta iklan dan juga film kartun. Berkaitan dengan penulisan ini, maka konten video yang terdapat dalam aplikasi TikTok dapat dikategorikan sebagai suatu karya sinematografi karena yang menjadi isi ataupun konten merupakan suatu karya video atau hasil rekaman yang berbentuk audio visual atau gambar bergerak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Proses pengunduhan video Youtube tersebut termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah video tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua

³⁷ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, 2017, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.9

termasuk dengan hasil pengunduhan. Oleh karena itu, tindakan mengunggah ulang video Youtube orang lain pada aplikasi TikTok dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi dalam penggandaan ciptaan. Mengacu pada UU ITE, perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk ke perbuatan yang dilarang yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE karena tindakan pengunggahan kembali tersebut merupakan suatu proses menambah video dalam bentuk dokumen elektronik melalui proses transmisi dan memindahkan dokumen elektronik tersebut ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

C. Youtube

1. Sejarah Youtube

Aplikasi Youtube diciptakan pada tahun 2005 oleh 3 (tiga) karyawan perusahaan finance online PayPal di Amerika Serikat yang menggagas ide tentang tontonan video di media sosial, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, and Jawed Karim. Nama Youtube terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California.³⁸

Pada tahun 2006 Youtube.com berkembang pesat mengalahkan media sosial lainnya. Riset menunjukkan bahwa pengunggahan video baru sebanyak 65.000 sampai 100.000

³⁸ Candra, Edi, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 2, Oktober 2017: hlm 406- 417.)

video sampai bulan Juli 2006 ke situs video Youtube. Rekor tersebut mampu menembus 5 situs terpopuler di situs Alexa.com, mengalahkan situs MySpace.com. Selanjutnya pada bulan Juni 2006 situs video Youtube memasuki bidang kerja sama pemasaran dan periklanan dengan NBC. Kemudian pada bulan Mei 2010, Youtube melayani lebih dari dua miliar video per hari.³⁹ Youtube merupakan portal atau situs video sharing milik Google Inc, dimana jutaan video tersedia lengkap dan bisa dilihat secara gratis, baik dari video amatir karya para pengguna Youtube sampai dengan video-video musik karya para produsen industri musik dunia.⁴⁰

2. Monetize Youtube

Monetisasi adalah cara untuk menghasilkan uang dari Youtube, dapat menghasilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya.⁴¹ Seseorang yang memiliki akun Youtube (AdSense) bisa memperoleh keuntungan ekonomi dengan mendapatkan bayaran yang disebut *monetizing*. Pada saat melakukan monetisasi harus bergabung

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Bernard Realino Danu Kristianto, "Monetisasi dalam strategi komunikasi lintas budaya bayu ska Melalui Video Blog Youtube" *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia* <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/lugas/article/view/415/257> hal 47 Diakses pada 25 November 2022 Pukul 01.04 WITA

⁴¹ Siti Kholipah, 2020, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah dalam Sistem Monetisasi Youtube antara Youtube dengan Youtube Partner Program*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri, Jakarta, hlm. 37.

dengan Youtube *Partner Program* (YPP). Adapun syarat untuk bergabung, antara lain:

- 1) *Channel* Youtube harus mempunyai setidaknya 10.000 penayangan.
- 2) Video dalam *Channel* Youtube tersebut sudah ditonton 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*subscribers*).
- 3) Menaati pedoman komunitas Youtube.
- 4) Mempunyai hak komersial atas video-video di Channel Youtube video yang dapat hak komersial, yakni, video hasil produksi sendiri.

Monetisasi yang dilakukan oleh Youtubers ini menjadi sebuah tren, dimana pemilik akun tidak hanya mendapatkan eksistensi, tetapi juga popularitas untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dari jumlah penonton dan pelanggan. Hal inilah yang memunculkan fenomena baru di kalangan masyarakat dalam dunia hiburan.⁴² Alasan tersebut juga memicu masyarakat dengan tidak memandang usia untuk menjadi seorang Youtubers, demi tujuan mendapatkan keuntungan.

⁴² Bernard Realino Danu Kristianto, "Monetisasi dalam strategi komunikasi lintas budaya bayu ska Melalui Video Blog Youtube" *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia* <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/lugas/article/view/415/257> hal 47 Diakses pada 25 November 2022 Pukul 01.04 WITA

3. Pengaturan Aplikasi Youtube

Aplikasi Youtube menetapkan norma dan panduan bagi pengguna atau komunitas yang dijelaskan di dalam pedoman. Panduan Youtube menjelaskan mengenai hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan. Panduan ini dibuat agar dapat melindungi komunitas dari konten berbahaya, pelecehan, dan spam. Pedoman ini berlaku bagi semua orang dan semua jenis konten di Youtube, misalnya video, komentar, *link*, dan *thumbnail*.

Pengaturan mengenai penegakan pedoman untuk para pengguna Youtube dilakukan dengan cara menggabungkan kemampuan sistem *machine learning* dan laporan oleh pengguna terhadap konten yang berpotensi bermasalah. Selanjutnya tim peninjau ahli Youtube kemudian menghapus konten yang dilaporkan yang melanggar pedoman komunitas.⁴³

Jika peninjau ahli Youtube menemukan bahwa suatu konten melanggar pedoman komunitas, pihak Youtube akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan pemberitahuan kepada kreatornya. Apabila hal tersebut merupakan yang pertama kalinya bagi *kreator* melanggar pedoman komunitas, maka *channel*-nya akan mendapatkan peringatan tanpa penalti.⁴⁴

⁴³ [Kebijakan & Pedoman Youtube - Panduan Cara Kerja Youtube](#), diakses pada 17 januari 2023, Pukul 23.19 WITA.

⁴⁴ [Kebijakan & Pedoman Youtube - Panduan Cara Kerja Youtube](#), diakses pada 17 januari 2023, Pukul 23.19 WITA.

Youtube juga memberikan penjelasan di dalam bagian kebijakannya terkait hak cipta dan penggunaan wajar. Misalnya pada bagian bantuan Youtube yang menjelaskan mengenai hak cipta dan pada bagian penggunaan wajar menyebutkan bahwa penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa pihak lain dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Kondisi tertentu yang dimaksud, misalnya di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau pelaporan berita bisa dianggap sebagai penggunaan wajar. Sedangkan di Uni Eropa, pengecualian dibuat lebih terbatas dan penggunaannya harus sesuai dengan kategori tertentu, seperti kutipan, kritik, ulasan, karikatur, parodi, dan *pastiche*.

Youtube menerima banyak permintaan penghapusan video yang menurut pemilik hak cipta telah melanggar haknya. Terkadang permintaan tersebut menargetkan video yang merupakan contoh jelas dari penggunaan wajar. Pada kolom bantuan Youtube dijelaskan bahwa Pengadilan telah memutuskan pemilik hak cipta harus mempertimbangkan penggunaan wajar sebelum mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Youtube sering meminta pemilik hak cipta untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah

melakukan analisis sebelum melakukan pelaporan atau permintaan penghapusan.⁴⁵

D. TikTok

1. Sejarah TikTok

Pada bulan September 2016, perusahaan asal China, ByteDance meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Dalam waktu 1 tahun, Douyin memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap hari.⁴⁶ Setelah melihat peningkatan popularitas, perusahaan douyin ini pun melakukan ekspansi ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.

Di Indonesia, TikTok mengalami popularitas pada tahun 2018, namun pada masa itu kreator TikTok atau pengguna aplikasi TikTok di Indonesia mengalami tindakan *bullyan* karena dianggap hanya memiliki isi konten yang tidak menarik dan tidak sesuai dengan budaya media sosial. Sejalan dengan pendapat masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bahkan sempat melakukan tindakan blokir terhadap aplikasi TikTok karena dianggap tidak mendidik.⁴⁷ Namun, saat ini popularitas TikTok telah terbukti

⁴⁵ Bantuan Youtube, [Penggunaan wajar di Youtube - Bantuan Youtube \(google.com\)](#), Diakses pada 17 Januari 2023, Pukul 23.56 WITA.

⁴⁶ [Ini Asal Muasal TikTok yang Kini Mendunia | kumparan.com](#) diakses pada 8 November 2022 Pukul 13.36 WITA

⁴⁷ [Ini Asal Muasal TikTok yang Kini Mendunia | kumparan.com](#) diakses pada 8 November 2022 Pukul 13.36 WITA

dan juga telah diisi dengan kreator yang lebih beragam mulai dari orang biasa yang sekedar mengisi waktu luang membuat video TikTok sampai artis dan juga pejabat negara. Bahkan di Amerika Serikat TikTok membantu para penyanyi dalam mempromosikan lagunya, salah satunya adalah artis Lil Nas dengan judul lagu “*Old Town Road*”. Oleh karena itu, saat ini Kemenkominfo telah membuka blokir terhadap TikTok.⁴⁸ Situasi pandemi Covid-19, membuat pengguna TikTok pun ikut meningkat hingga 2 (dua) miliar pengguna jumlah tersebut melebihi total pengguna yang mengunduh aplikasi Instagram yaitu 1,5 miliar secara global.⁴⁹

2. Pengaturan Pengguna dalam Aplikasi TikTok

Aplikasi ini menetapkan norma dan panduan perilaku umum tentang hal yang diizinkan dan tidak diizinkan, dimana norma dan panduan ini diberlakukan untuk semua orang dan semua hal pada aplikasi tersebut. Ketentuan itu dimuat dalam panduan komunitas yang menjelaskan beberapa poin meliputi, pengenalan, perilaku kebencian, aktivitas ilegal dan barang yang diatur, konten kekerasan dan mengerikan, bunuh diri, mencelakai diri sendiri, dan tindakan berbahaya, pelecehan

⁴⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> (koran *online*)

⁴⁹ Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, Dasrun Hidayat, Aplikasi TikTok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat dan Memunculkan Dampak di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Universitas Subang, Vol 4 Nomor 1 Februari 2021, hlm. 43

dan perundungan, ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual, keamanan anak di bawah umur, integritas dan keaslian, serta keamanan *platform*.⁵⁰

Adanya panduan komunitas ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang ramah, serta interaksi nyata dengan hanya mengizinkan konten *original* di TikTok. Pengaturan terkait dengan keadilan yang juga dijelaskan di dalam panduan tersebut menyatakan bahwa segala kegiatan yang merusak integritas *platform* dan keaslian pengguna, tidak mendapatkan izin. Kegiatan tersebut mencakup konten atau akun yang melibatkan *spam* atau keterlibatan palsu, peniruan, *misinformation*, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.⁵¹

Lebih lanjut, pada bagian pelanggaran HKI telah ditentukan untuk tidak menampilkan, mengunggah, menyiarkan, atau membagikan konten yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau HKI orang lain. Ketika konten ataupun akun yang terlibat dalam kegiatan yang dimaksud, penyebarannya akan dilarang di *platform* TikTok dan dihapus jika terdeteksi. Upaya TikTok ini bermaksud untuk mendorong semua orang untuk berkreasi dan membagikan konten asli.

Pada pengaturan penggunaan aplikasi TikTok terdapat

⁵⁰Panduan Komunitas (tiktok.com), Diakses pada tanggal 8 November 2022, Pukul 14.20 WITA

⁵¹ *Ibid.*

pula perjanjian yang mengikat secara sah dalam bentuk klausula baku yang tercantum dengan jelas dalam *term of service* atau biasa disebut sebagai syarat penggunaan yang berkaitan erat dengan konten atau hasil karya yang akan diunggah pada aplikasi TikTok. *Term of service* terdiri dari beberapa ketentuan, dalam bagian *User Generated Content* ditentukan bahwa:

*“You must not post any User Content on or through the Services or transmit to us any User Content that you consider to be confidential or proprietary. When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received all necessary permissions, clearances from, or are authorized by, the owner of any part of the content to submit it to the Services, to transmit it from the Services to other third party platform s, and/or adopt any third party content”.*⁵²

Ketentuan pada bagian *User Generated Content* tersebut telah memberikan gambaran yang rinci terkait dengan poin keaslian konten dan karya yang akan dikirim oleh pengguna TikTok. Hal tersebut mengatur bahwa setiap karya harus merupakan konten yang dimiliki oleh pengguna, atau setidaknya telah mendapatkan izin atau telah diberikan wewenang dari pemilik konten untuk kemudian disebarluaskan atau diteruskan kepada layanan aplikasi TikTok.

⁵²Terms of Service | TikTok, <https://www.TikTok.com> › legal › terms-of-Use diakses pada tanggal 8 November 2022 pukul 14.33 WITA).